

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PADA
PERKARA PENGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**GISTIANA AFIFAH SUSILO
NPM 1942011009**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PADA PERKARA PENGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh

GISTIANA AFIFAH SUSILO

Tenaga kesehatan kurang mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama pada masa pandemi Covid-19 salah satu bentuk perlindungan hukum adalah melalui penegakan hukum, pada perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.TJK yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021, terdapat peristiwa penganiayaan kepada tenaga kesehatan oleh keluarga pasien. Dimana salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut ialah dari pihak kepolisian. Akan tetapi, putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa, masing-masing hanya dengan hukuman satu bulan penjara saja. Permasalahan dalam penelitian adalah penegakan hukum tindak pidana pada perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian di sesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan secara *total enforcement* yaitu penegakan hukum menjadi perhatian kendati jaksa mempunyai kewenangan sebagaimana mestinya, pihaknya masih belum optimal dalam merumuskan surat dakwaan khususnya terkait pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan, *full enforcement* yaitu, keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengatasi persoalan kasus perkara tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan juga dipicu oleh faktor pandemi *Covid-19* yang tentu berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana, dan *actual enforcement* yaitu baru dapat berjalan apabila sudah ada bukti-bukti cukup, dengan

Gistiana Afifah Susilo

kata lain harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta pasal yang dilanggar. Serta faktor pengambat antara lain, faktor penegakan hukum, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan fasilitas.

Saran dari penelitian ini adalah penegak hukum melaksanakan kewenangannya sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal melalui upaya seperti faktor penegak hukum yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih tanggap dalam mengatasi suatu perkara, kendati situasi sedang mengalami pandemi *Covid-19* namun tetap harus mengikuti aturan, faktor kebudayaan penegak hukum dapat meminimalisir stigma yang beredar terkait fenomena "*no viral no justice*" dengan tidak melakukan suatu tindakan secara berbeda terhadap masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dan faktor sarana dan fasilitas digunakan dalam proses persidangan di pengadilan dapat lebih dicermati secara efisien penggunaannya, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi penegak hukum dalam memberikan suatu pertimbangan hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Tenaga Kesehatan

**PENEGAKAN HUKUM TEHADAP TINDAK PIDANA PADA
PERKARAPRNGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh:
Gistiana Afifah Susilo**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PADA PERKARA
PENGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN
(Studi Putsan Nomor 1067/Pid.B/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Gistiana Afifah Susilo

No. Pokok Mahasiswa

: 1942011009

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gistiana Afifah Susilo

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011009

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Penganiayaan Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Randa Lampung, 15 Juni 2023



Gistiana Afifah Susilo
NPM. 1942011009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Gistiana Afifah Susilo, lahir di Gisting Tanggamus pada tanggal 31 Desember 2000, sebagai anak terakhir dari dua bersaudara putri dari pasangan Bapak Susilo Dwiko dan Ibu Fitri Yanti, S.E. Riwayat Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Yayasan Al-Kautsar pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Al-Kautsar pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Alkautsar pada tahun 2019. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019. Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) priode 1 Tahun 2022 selama 40 hari di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Pada tahun 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al Baqarah 286)

“The pain you feel today will be the strength you’ll have tomorrow”

(Tokyo Ghoul)

“Everthing will pass, try to enjoy it”.

(MYS)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papa Susilo Dwiko. dan Mama Fitri Yanti

atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu
memberikan doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah
SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa
meridhoinya.

Kakak perempuanku dr. Mira Yustika Susilo yang selalu memberikan doa,
semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen
bagian hukum pidana

Almamater tercinta Universitas Lampung

tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi sebagian jejak
awal dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PADA PERKARA PENGANIAYAAN TENAGA KESEHATAN (Studi Putsan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Mudah Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi;
11. Kepada Bapak Hendri Irawan. S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu. Dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Ibu Elis Mustika, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada orang tuaku, Bapak Susilo Dwiko dan Ibu Fitri Yanti yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya.
15. Nenek tercinta Ibu Rimah yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada saya.
16. Kakak kandungku dr.Mira Yustika, S.Ked. yang sangat kucintai, terimakasih atas dukungan luar biasa dan kasih sayang tiada henti selama ini sehingga aku dapat menjadi adik yang akan membanggakanmu.
17. Kakak dan adik sepupu ku, Bima Naratama, S.H., dan Lutfiah Muti, terimakasih atas dukungan luar biasa dan bantuan yang telah diberikan selama ini sehingga dapat membanggakan keluarga
18. Kucing tersayang saya Haru dan Jeni, terimakasih atas kebahagiaan yang diberikan selama ini.
19. Sahabat terbaik saya Ishmah Nazhari dan Willya Apriani, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini
20. Sahabat-sahabat grup “Budaya” Aulia kirana Arundaya, Salsabila Aryanti Putri, Aulia Putri Rianda, Nurlaili Rahmawati, Dwi Ayu Destyana, Nur Azizah Hasanah, Elka Nabila Rahmadian terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini

21. Sahabat saya Deandra Lauradina, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini
22. Sahabat seperjuangan di perkuliahan Karina Nada Rhamdini, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini
23. Teman-teman seperjuangan di perkuliahan, Rifky Fajar Qhoery, Muhammad Thareq Afif, Roy Bastanta Meliala, Edo Aronta, Farid Ibrahim, Rizqy H.S, Imam Maulana serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas cerita yang telah kalian berikan kepadaku.
24. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung
25. Teman-teman KKN Firman Agung Setyo Aji, Zalfa Ayudha, Aldiessa Ade, Muhammad Irfan, Yohana Rizky, Fauzan Ikromi, Al Ghani, sealam 40 hari di Desa Tanjung Ratu maupun teman-teman KKN di Kecamatan Katibung, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan
26. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
27. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Penulis

Gistiana Afifah Susilo

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan	25
D. Tinjauan Terhadap Tenaga Kesehatan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Perkara Penganiayaan Tenaga Kesehatan Pada Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk	41
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Tenaga Kesehatan	72

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PSUTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Proses Penyidikan Perkara Pidana	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan masyarakat saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W. Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.¹ Interaksi sosial menurut Gillin merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak bisa terlepas dari masalah hukum karena hukum itu sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat itu sendiri. Hukum itu sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat tujuan dengan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.³

¹ W. Mack dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.54.

² *Ibid.* hlm.55.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal.19

Sejak era tahun tujuh puluhan masyarakat hukum Indonesia mengenal ungkapan “hukum sebagai sarana pembangunan atau sebagai sarana pembaharuan masyarakat” yang diungkapkan oleh Roscoe Pound dengan istilah “*law as social engineering*”.⁴ Hukum untuk manusia, maka penerapan dan penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau makna bagi masyarakat. Keadilan, yaitu harus adil dalam penerapan dan penegakan hukum baik secara komutatif maupun distributif.⁵

Hukum bekerja dengan cara mengamati perbuatan seseorang atau hubungan orang-orang dalam masyarakat. Manusia mempertahankan kepentingannya sendiri, maka muncul kontradiksi-kontradiksi antara sesama dilingkungkannya pada melakukan hubungan-hubungan sosial sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan para individu pada lingkungannya, jika permanen memaksakan kepentingannya. Setiap individu pada segala tingkah lakunya diatur pemerintah.⁶

Kejahatan bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Pada tahap perkembangannya, modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia.⁷ Kejahatan terbentuk terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

⁴ Bagir Manan, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan, Tahun XXXIX No.340, Maret 2014, hlm. 7.

⁵ Togar S.M. Sijabat, *Keberlakuan Undang-Undang ite bagi pencuri data bank simmer berstatus wna* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5d79211588c8e/keberlakuan-uu-ite-bagi-pencuri-data-bank-iskimmer-i-berstatus-wna/> diakses pada 9 Februari 2023 Pukul 23.23 WIB.

⁶ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010. Hlm.17

⁷ Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 1.

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁸ Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk ciri tersendiri dalam bagian tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka dengan semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁹

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketrtiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat.¹⁰ Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik” untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak terlihat.¹¹ Masalah kejahatan sendiri tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, politik dan budaya, yang mana dalam faktor ini biasannnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena kejahatan ialah hasil interaksi yang disebabkan adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹²

⁸ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawabli Pers, Jakarta hlm.7.

⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.63.

¹⁰ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.1.

¹¹ *Ibid.* hlm.2.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984. Hlm.3.

Fenomena tindakan penganiayaan yang ramai terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.¹³

Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.¹⁴

¹³ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013. Hlm.1.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 2.

Beberapa tahun terakhir sering terjadi tindakan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, baik kekerasan fisik maupun nonfisik, seperti verbal langsung dan perundungan di media sosial. Hal ini membuat cemas dan ketakutan tenaga kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kehormatan tenaga kesehatan sebagai *nobile officium* yang berarti profesi mulia.¹⁵

Warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 D Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28 I ayat Kitab Undang-Undang Pidana:

Ayat (1) :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor :1067/Pid.B/2021/PN.Tjk yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021 merupakan kejadian penganiayaan kepada seorang tenaga kesehatan oleh keluarga pasien. Putusan yang dilakukan oleh majelis hakim

¹⁵ Tindakan Kekerasan terhadap Nakes, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaiannya Media Indonesia* <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/tindakan-kekerasan-terhadap-nakes-perlindungan-hukum-dan-penyelesaiannya> diakses 27 Februari 2023.

menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa, masing-masing dengan hukuman satu bulan penjara. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat karena saat kejadian terdapat video 3 detik yang tersebar di media massa.¹⁶ Salah satu pelaku tindak pidana tersebut ialah dari pihak kepolisian, akan tetapi perlu ditekankan bahwa hukum di Negara Indonesia diciptakan guna memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, dalam mengatasi atau menangani permasalahan di atas dibutuhkan partisipasi aparat penegak hukum yang berintegritas.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum ialah kegiatan memadankan hubungan nilai-nilai yang diuraikan di dalam kaidah yang mantap dalam sikap, tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Selain itu, menurut pendapat H. J. Hamaker yang merupakan seorang ahli hukum Belanda menekankan hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang-orang seharusnya tidak bertindak satu dengan yang lain, melainkan terdiri atas peraturan-peraturan menurut pada hakekatnya orang-orang bertingkah laku dalam masyarakat.¹⁹

¹⁶ Johannes Mangihot, *Polisi Tetapkan 3 tersangka Kasus Penganiayaan Tenaga Kesehatan* <https://www.kompas.tv/article/197666/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-penganiayaan-tenaga-kesehatan-di-lampung> Diakses Pada 12 Desember 2022.

¹⁷ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.83.

¹⁸ Sajipto Raharjo, *Soisologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm.190.

¹⁹ Mr. L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.51.

Artidjo Alkostar, sebagai *figure* sentral penegak hukum, bahwa para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.

Putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan.²⁰

Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk Undang-Undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.²¹ Menurut Paul Scholten, pentingnya integritas moral adalah “bahwa keputusan hakim seorang yuris bukan saja seorang hakim adalah suatu putusan berdasarkan hati Nurani”. Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat bertahan dengan moral dan kesusilaan.²²

²⁰ Artidjo Alkostar, 2009, “Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA.” hlm.9.

²¹ *Ibid*, hlm.10.

²² Nanda Agung Dewantara, masalah *Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1997, hlm. 35-36.

Sebagaimana penjelasan diatas terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien, tenaga keseshatan khususnya perawat menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan seharusnya tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan. Hakim pada perkara nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk seharusnya dapat mendepankan keadilan yaitu salah satunya dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk penulis melihat bahwa masih terdapat persoalan dalam mengatasi kasus tersebut yakni kurang optimalnya aparat penegak hukum.

Keterbatasan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan atau penyelidikan dikarenakan situasi pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor banyaknya prosedur yang harus ditaati. Selain itu, perlu diperhatikan independensi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim untuk menangani kasus tersebut, apakah dalam menanganinya telah disesuaikan dengan dasar hukum sebagaimana mestinya dan tidak memihak kepada salah satu pelaku hanya karena memiliki latar belakang sebagai aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pada Perkara Penganiayaan Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B./2021/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pada perkara penganiayaan tenaga kesehatan, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pada perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah faktor yang pengambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tenaga kesehatan.

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang serta waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pada perkara penganiayaan tenaga kesehatan Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkara penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan Perkara Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang ada di Indonesia khususnya berkaitan dengan penganturan penjatuhan tindak pidana penganiayaan terhadap tenaga kesehatan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegak hukum, agar dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Josep Goldstein penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Teori penegakan hukum pidana ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:²³

- 1) *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup antar aturan pengkapan, penahan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang di batasi ini disebut *area of no enforcement*.
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual Enforcement*, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana, dan sebagainya. Kesemuannya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Mertokusumo menambahkan bahwa penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴ Menurut Friedman, komponen struktur (*structure*) adalah: “*the structure of a system its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process*

²³ Barda Nawawi Arie, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumas Dan Bangkumas, Dalam Buku Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm.42.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.60.

following within bounds".²⁵ Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat Undang-Undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²⁶

b. Teori Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa secara konseptual inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mempresentasikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai landasan filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1997, hlm. 6

²⁶ *Ibid*, hlm.7.

²⁷ Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga implikasi positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Kelima faktor di atas saling berkorelasi dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga sebagai tolak ukur dari terdapatnya efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa melalui sarana pidana atau non hukum pidana yang diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil supaya menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang.²⁹

²⁸ *Ibid.* hlm.6.

²⁹ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³⁰ Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah proses melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan hukum atau peraturan dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.³²
- c. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.³³

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2010. hlm.103

³¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 121.

³² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pres, 2008, hlm.113.

³³ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

- d. Tenaga Kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.³⁴

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masing- masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

³⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan tenaga kesehatan pada Putusan pengadilan Nomor 1067/Pid.B./2021/PN.Tjk dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan tenaga kesehatan.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.³⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

³⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm.102.

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.³⁷

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hlm.46.

³⁷ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press. 2002, hlm. 98.

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.³⁸

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, diantaranya:³⁹

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana - prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Bentuk penegak hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kegiatan kegiatan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan

³⁸ Jimmly Asshadique , Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

³⁹ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sister Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Redua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.25.

peraturan hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴¹

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum yang berjalan sebagaimana harusnya.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya:
 Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

3. Tahap Tahap Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang dimana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, melaksanakan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap tahap tersebut adalah:⁴²

- a. Tahap Formulasi
 Tahap Penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap, kebijakan legislatif.

⁴⁰ Sajipto Raharjo, *Masalah-Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

⁴¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegak Hukum*.Liberty, 1998, Yogyakarta. hlm.34.

⁴² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2984, Jakarta, hlm. 157.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.⁴³

4. Aparat Penegakan Hukum

a. Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hak itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping itu adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang.⁴⁴ Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu "menegakan hukum" dan memberikan keadilan. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dan penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga

⁴³ *Ibid*, hlm.158.

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.92.

keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin tidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sama dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁶

b. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga hanya bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁴⁷ Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pementapan ketahanan bangsa, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Sebagaimana Terdapat Dalam Makalah H. Muchsin, Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.260 Bulan Juli 2006, Ikahi*, Jakarta. 2007, hlm.25.

⁴⁷ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hlm.14.

proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁴⁸

c. Polisi

Polisi sebagai garda terdepan (barisan terdepan) sebelum jaksa dan hakim dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Lembaga kepolisian di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁹ Polisi sebagai penegak hukum, dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersitat swakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.⁵⁰

5. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai "menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat", adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal. Prosedur itu

⁴⁸ Salma Kharissya Pinter Hukum, *Peran Polisi, Jaksa, Advokat, dan KPK dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia* <https://pinterhukum.or.id/peran-polisi-jaksa-hakim-advokat-dan-kpk-dalam-proses-penegakan-hukum-di-indonesia-apasih-perbedaannya/> diakses 23 Februari 2023.

⁴⁹ Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁰ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm.60.

belum tentu dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum. Tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁵¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penganan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Istilah tindak pidana akhir-akhir ini lebih sering digunakan sebagai pengganti "*Strafbaar Feit*" dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, seperti perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan peristiwa pidana. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵²

⁵¹ *Op Cit.* hlm. 18.

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 37

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵³

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut⁵⁴

C. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut.

“menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk

⁵³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁵⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

menjaga keselamatan badan.⁵⁵ Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang merupakan bahwa penganiayaan berasal dari aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.⁵⁶

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam ke- XX Buku ke II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP yang rumusannya dan diterjemahkan juga didalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan denda pidana setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 352 diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur-unsur yang menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri, terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan.⁵⁷

⁵⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

⁵⁶ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2012

⁵⁷ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.2012, hlm.132.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut H.R. Hooge Raad

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵⁸

2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁵⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah

⁵⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5.

⁵⁹ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
- 4) Merusak kesehatan orang

3. Jenis-Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa disebut penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.⁶¹

Pasal 351 KUHP ada 4 jenis penganiayaan biasa, diantaranya:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

⁶¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta Sinar Grafika, 2000, hlm.50.

Kutipan diatas tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 yaitu pada hakekatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda Rp.4.500. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Terdapat unsur-unsur penganiayaan ringan, yaitu:

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa;
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum;
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.⁶²

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan

⁶² Laden Marpang, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm.5.

penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.⁶³

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun.⁶⁴

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat).⁶⁵

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 Ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.⁶⁶

⁶³ M.H Tirtaamidjaja, 1995, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco. Jakarta, hlm. 42

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

⁶⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, 2011, hlm.6

⁶⁶ Willa Wahyuni, 2022. *Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8?page=2>, Diakses 20 Juni 2022

D. Tinjauan Terhadap Tenaga Kesehatan

1. Definisi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.⁶⁷ Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya.⁶⁸

Jenis tenaga kesehatan yang umum dikenal masyarakat adalah dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Sebenarnya tenaga kesehatan juga termasuk tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, dokter hewan, asisten dokter, apoteker dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog, dan sebagainya.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya. Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan bekerja bersama-sama dengan tenaga pendukung kesehatan (*allied health professions*), seperti ilmuwan laboratorium medis, ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Beberapa di antara mereka memberikan layanan untuk merawat dan mengobati pasien di rumahnya masing-masing.⁶⁹

2. Hak-hak Tenaga Kesehatan

Hak-hak Tenaga kesehatan tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yakni:

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa;
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

⁶⁹ Kampus Hebat, Pengertian 2021. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis <https://kampushebat.com/pengertian-tenaga-kesehatan-dan-tenaga-medis/> Diakses 20 Juni 2022

⁷⁰ Bernadetha Aurelia, 2022. *Hak-Hak Pasien, Tenaga Kesehatan, dan Dokter di Tengah Wabah Covid 19*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-pasien-tenaga-kesehatan-dan-dokter-di-tengah-wabah-covid-19-lt5e97e97edfbda> Diakses 20 juni 2022.

3. Definisi dan Fungsi Perawat

Pengertian Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Namun pada perkembangannya, pengertian perawat semakin meluas. Pada saat ini, pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan.

Fungsi perawat yang utama adalah membantu pasien atau klien dalam kondisi sakit maupun sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui layanan keperawatan

a. Fungsi Independen Perawat

Fungsi independen ialah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

b. Fungsi Dependen Perawat

Fungsi dependen ialah fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas atau instruksi dari perawat lain.

c. Fungsi Interpenden Perawat

Fungsi Interdependen ialah fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lain

4. Peran Perawat

Perawat kontemporer menjalankan fungsi dalam kaitannya dalam fungsi dalam kaitannya dalam berbagai peran pemberi perawatan, pembuatan keputusan klinik dan etika, pelindung dan advokat bagi klien, menejer kasus, rehabilitator, pembuat kenyamanan, komunikator dan pendidik:

⁷¹ Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Keperawatan*, Jakarta: Dunia Cerdas.2013. hlm.20.

- a. **Pemberi Asuhan Keperawatan**
Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Proses penyembuhan lebih dari sekedar sembuh dari penyakit tertentu, sekalipun ketrampilan tindakan yang meningkatkan kesehatan fisik merupakan hal penting bagi pemberi asuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara *holistic*, meliputi upaya mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial.
- b. **Pembuat Keputusan**
Untuk memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan keahliannya berpikir kritis melalui proses keperawatan. Sebelum mengambil tindakan, baik dalam pengkajian kondisi klien, pemberi perawatan, dan mengevaluasi hasil, perawat menyusun rencana tindakan dengan menetapkan pendekatan terbaik bagi setiap klien. Perawat membuat keputusan itu sendiri atau berkolaborasi dengan klien dan keluar.
- c. **Pelindung dan Advokat Pasien**
Perawat dalam hal ini akan membantu proses komunikasi dan pemberian informasi yang layak di antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat juga akan membantu pasien dan keluarga mendapatkan hak-haknya. Membantu mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu diagnosis atau pengobatan. Dalam menjalankan perannya sebagai advokat, perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum.
- d. **Manejer Kasus**
Perawat dalam hal ini akan mengoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lain, mengoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien. Ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan bagi klien. Selain itu perawat juga mengatur waktu kerja dan sumber yang tersedia.
- e. **Rehabilitator**
Rehabilitator merupakan proses dimana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Seringkali klien mengalami gangguan fisik dan emosi yang mengubah kehidupan mereka dan perawat pembantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan tersebut.
- f. **Pemberi Kenyamanan**
Peran sebagai pemberi kenyamanan, merawat klien sebagai seorang manusia, merupakan peran tradisional dan *historis* dalam keperawatan dan telah berkembang sebagai sesuatu peran yang penting dimana perawat melakukan peran baru. Karena asuhan keperawatan harus ditunjukkan pada manusia secara utuh bukan sekedar fisiknya saja, maka memberikan kenyamanan dan dukungan emosi seringkali memberikan kekuatan bagi klien untuk mencapai kesembuhannya.
- g. **Komunikator**
Peran perawat sebagai komunikator merupakan pusat karena mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antar-sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, sumber informasi dan komunitas. Memberikan perawatan yang efektif, pembuatan keputusan dengan klien dan keluarga, memberikan perlindungan bagi klien dari ancaman terhadap kesehatannya, mengoordinasi

dan mengatur asuhan keperawatan, membantu klien dalam rehabilitasi, memberikan kenyamanan atau mengajarkan sesuatu pada klien tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang jelas.

h. Penyuluh

Penyuluh perawat menjelaskan kepada klien konsep dan data-data tentang kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri, menilai apakah klien mengalami hal-hal yang dijelaskan dan mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Beberapa topik mungkin dapat diajarkan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan secara *informal*.⁷²

⁷² Potter Patricia A dan Perry Anne Griffin, *Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik Volume 1*, Jakarta EGC, 2005

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁷³

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim yang memutus perkara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri dan Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier.
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.56.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan tesier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun narasumber dalam ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | 1 Orang |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 1 Orang |
| 3. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas
Universitas Lampung | <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan

Serangkaian Serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi

dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Serangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta- fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Presedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Evaluasi data, yaitu data diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kurang-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai masalah yang diajukan skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan yaitu
 - a. *Total Enforcement*, yaitu merupakan penegakan hukum pidana secara total yang tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Salah satunya ialah Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini kewenangan jaksa sebagai penyidik. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian kendati jaksa mempunyai kewenangan sebagaimana mestinya, pihaknya masih belum optimal dalam merumuskan surat dakwaan khususnya terkait Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan. Semestinya pihak kejaksaan dapat lebih menggunakan keterangan para saksi sebagai alat bukti dalam proses persidangan supaya memperkuat argumentasi yang digunakan dalam melakukan jeratan kepada si pelaku.
 - b. *Full Enforcement*, yaitu penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, tetapi menurut Josep Goldstein hal ini sulit dicapai (*not a realistic expectation*) karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam

bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya dikresi. Keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengatasi persoalan kasus perkara tindak pidana penganiayaan kepada tenaga kesehatan juga dipicu oleh faktor pandemi *Covid-19* yang tentu berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sebab harus mengikuti protokol kesehatan dan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, bahkan proses persidangan dilakukan secara *virtual*.

c. *Actual Enforcement*, baru dapat berjalan apabila sudah ada bukti-bukti cukup, dengan kata lain harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta Pasal yang dilanggar. Mengacu berdasarkan kasus, pihak kepolisian telah memperoleh beberapa barang bukti yakni satu buah batu bata yang akan digunakan tersangka untuk menganiaya korban, satu buah kacamata milik korban, serta bukti rekaman *CCTV* saat terjadinya peristiwa penganiayaan tiga tersangka. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk memperoleh hasil *Visum Et Repertum* yang akan digunakan sebagai salah satu barang bukti.

2. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi antara lain:

a. Faktor Penegakan Hukum, saat melaksanakan tugas, penegak hukum haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan didalamnya dengan mengalihkan norma agama,

kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

- b. Faktor Kebudayaan, kebudayaan aparat penegak hukum apabila ada kasus tidak *viral* tidak dilanjutkan oleh pihak aparat maka perlu ada suatu yang *viral* agar aparat penegak hukum dan budaya masyarakat yang masih kurang peduli dengan sesama masyarakat.
- c. Sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan terselenggarakan dengan efektif tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, seperti ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi, jaringan internet juga banyak yang tidak stabil serta minimnya sumber dasar yang memiliki pengetahuan di bidang penguasaan teknologi informasi. Serta kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi. Dalam proses penegakan hukum, sarana dan fasilitas hukum mutlak diperlukan guna memperlancar dan terlahirnya kepastian hukum. Sarana dan fasilitas hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Diharapkan penegak hukum, hendaknya menimbang dari perbuatan terdakwa dapat dilihat dari jeratan yang dilakukan oleh pihak jaksa sehingga pelaku tidak

memperoleh sanksi pidana sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi atau mencegah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik sengaja maupun tidak disengaja. Cara-cara tersebut dipergunakan agar kedepannya aparat penegak hukum dalam tetap terjaga independensinya, bebas serta menjadikan aparat penegak hukum yang progresif.

2. Diharapkan penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Penegak hukum, hendaknya dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih tanggap dalam mengatasi suatu perkara, kendati situasi sedang mengalami pandemi covid-19 namun tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan;
 - b. Kebudayaan, hendaknya penegak hukum dapat meminimalisir stigma yang beredar terkait fenomena "*no viral no justice*" dengan tidak melakukan suatu tindakan secara berbeda terhadap masyarakat yang ingin memperoleh keadilan;
 - c. Saran dan fasilitas, hendaknya media yang digunakan dalam proses persidangan di pengadilan dapat lebih dicermati secara efisien penggunaannya, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi penegak hukum dalam memberikan suatu pertimbangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al, Maskun et. 2020. *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Apeldoorn, Mr. L. J. Van . 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Arif Barda Nawawi, dan Muladi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Ghroup. Jakarta.
- , 2011. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumas Dan Bangkumas, Dalam Buku Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponogoro, Semarang.
- Atmasasmita, Romli. 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Bayu Saputra, Viswandro, Maria Matilda, 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medress Digital, Yogyakarta.
- Chazawi, Adam. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawabli Pers, Jakarta
- Dellyana, Shanty. 1998. *Konsep Penegak Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Dewantara, Nanda Agung. 1997. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta.

- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fahmi Raghieb dan Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Fifit Fitri Lutfianingsih, Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1997. *Law and Society An Introduction*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Gosita, Arif. 1984. *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta
- Lamintang, 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Muladi. Lilik. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung.
- Poerdaminto, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Pramudya, Kelik. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta.
- Raharjo, Sajipto. 1983. *Masalah-Masalah Penegak Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- , 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2002. *Soisologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika. Yogyakarta.
- , 2009. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas Media Nusantara. Jakarta.

- Reksodipuro, Mardjono .1997, *Kriminologi dan Sister Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Redua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Rifai,Ahmad. 2018.*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rifani, Nisya. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Keperawatan*, Dunia Cerdas. Jakarta.
- Sikumbang, Jusmadi. 2010. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2011. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- SP,Wasis, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. UMM Press. Malang.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta.
- , 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Pres. Malang.
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

B. JURNAL

- Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan social Masyarakat di Indonesia*.
- Bagir Manan, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan, Tahun XXXIX No.340,
- Budhi Suria, *Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Cvid-19*, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 14.
- H.M. Juliadi Razali. (2021). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Kitab Undang-*

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Hukum Mimbar Justitia, vol 7, no 1.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02. 2013.

Lilik Mulyadi, *Sebagaimana Terdapat Dalam Makalah H. Muchsin, Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta. 2007*

Potter Patricia A dan Perry Anne Griffin, *Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik Volume 1*, Jakarta EGC, 2005

Putri Hasian Silalahi *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Jakarta.

Ridwa Tio Saputra, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Yogyakarta.

Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum, 3 (1): 27-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>

Sindura Debri Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual*.

Siti Soekiswati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19,* FISIO MU: Physiotherapy Evidences 2, no. 3. 2021. <https://doi.org/10.23917/fisiomu.v2i3.15210>.

Ujang Risuldi. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Terhadap Fungsi dan Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Keperawatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industry Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

D. SUMBER LAIN

Artidjo Alkostar, 2009, "*Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA.*"

Firman Edi, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, 2022 <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/> diakses 10 Mei 2023 WIB.

Togar S.M. Sijabat, *Keberlakuan Undang-Undang ite bagi pencuri data bank simmer berstatus wna* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5d79211588c8e/keberlakuan-uu-ite-bagi-pencuri-data-bank-iskimmer-i-berstatus-wna/> diakses pada 9 Februari 2023 Pukul 23.23 WIB.

Tindakan Kekerasan terhadap Nakes, Perlindungan Hukum dan Penyelesaiannya Media Indonesia <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/tindakan-kekerasan-terhadap-nakes-perlindungan-hukum-dan-penyelesaiannya>

Johannes Mangihot, *Polisi Tetapkan 3 tersangka Kasus Penganiayaan Tenaga Kesehatan* <https://www.kompas.tv/article/197666/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-penganiayaan-tenaga-kesehatan-di-lampung>

Jimly Asshadique , Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Salma Kharissya Pinter Hukum, Peran Polisi, Jaksa, Advokat, dan KPK dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia <https://pinterhukum.or.id/peran->

polisi-jaksa-hakim-advokat-dan-kpk-dalam-proses-penegakan-hukum-di-indonesia-apasih-perbedaannya/ diakses 23 Februari 2023.

Willa Wahyuni , 2022. *Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8?page=2> , Diakses 20 Juni 2022

Kampus Hebat,Pengertian 2021. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis <https://kampushebat.com/pengertian-tenaga-kesehatan-dan-tenaga-medis/> Diakses 20 Juni 2022

Bernadetha Aurelia, 2022. *Hak-Hak Pasien, Tenaga Kesehatan,dan Dokter di Tengah Wabah Covid 19*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-pasien-tenaga-kesehatan-dan-dokter-di-tengah-wabah-covid-19-lt5e97e97edfbda> Diakses 20 juni 2022

Hukum Online Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya, 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=all> diakses 28 Februari 2023.

Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Memperkokoh Keamanan Nasional, Perpustakaan Lemhannas Republik Indonesia <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011821/swf/972/files/basic-html/page11.html> hlm.11. diakses 25 Februari 2023

Rahmat Rahman PATTY Kompas.com Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana> diakses 28 Februari 2023

Roma Afria Idham 2021, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penganiayaan Tenaga Kesehatan di Lampung, <https://www.kompas.tv/article/197666/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-penganiayaan-tenaga-kesehatan-di-lampung> diakses 20 Februari 2023.

UPK Kemenkes “Tugas dan Fungsi UPK” <https://upk.kemkes.go.id/new/profil/tugas-dan-fungsi> diakses 31 Januari 2023 Pukul 22.40 WIB.

Muhammad Hafiz Al Habsy, Belajar dari Fenomena “No Viral No Justice”, <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice> diakses 24 Februari 2023.